

## Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda

Lia Ulvi Miranata Putri<sup>1</sup>, Ayu Pebrianti<sup>2</sup>, Yesica Elonika<sup>3</sup>, Novi Winarti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dikirimkan: 5 Januari 2024

Direvisi: 9 Maret 2024

Diterbitkan: 31 Maret 2024

### INTISARI

Kemampuan yang dimiliki Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang beredar dan menyebar secara luas di masyarakat menjadi tolok ukur dalam aksesibilitas pengawasan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengoptimalan aksesibilitas pengawasan media sosial terhadap pencegahan kampanye propaganda oleh Bawaslu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Ketersediaan dan kenyamanan adalah dua hal pokok yang menjadi acuan dalam penentuan aksesibilitas pengawasan. Bawaslu telah menyediakan pembentukan inovasi, yaitu aplikasi Gowaslu untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan kampanye propaganda yang juga dapat di akses oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pelaporan ketika melihat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pemilu, seperti adanya kampanye propaganda. Akan tetapi, Bawaslu masih dihadapi dengan berbagai hambatan dalam melakukan pengawasan media sosial. Hambatan tersebut berupa, minimnya jumlah personel Bawaslu, penyebaran informasi di media sosial yang cepat meluas, terdapat akun *anonym* yang melakukan penyebaran informasi mengarah kepada propaganda, serta terdapat isu-isu yang berkaitan dengan belum terjaminnya perlindungan bagi pelapor penyelewengan kampanye. Secara keseluruhan, aksesibilitas pengawasan media sosial yang dilakukan oleh Bawaslu belum optimal karena masih terkendala hambatan terutama pada isu-isu pelaporan yang membuat masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

### KATA KUNCI

Aksesibilitas; Media Sosial; Pengawasan; Propaganda.

### Pendahuluan

Media sosial sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk dibicarakan. Media sosial saat ini dapat dikatakan sebagai wadah yang memiliki banyak fungsi di berbagai bidang. Hal ini dibuktikan, pada saat pemerintah ingin memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah dapat menyampaikan melalui media sosial. Media sosial saat ini juga dapat digunakan untuk berpolitik, hal ini dikarenakan seseorang dapat menginformasikan berita atau pesan politik kepada masyarakat dalam jangka waktu

### Korespondensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115.

Email: [liaulvimiranataputri@gmail.com](mailto:liaulvimiranataputri@gmail.com) , [ayupebriantiayu@gmail.com](mailto:ayupebriantiayu@gmail.com) , [yesicaelonika@gmail.com](mailto:yesicaelonika@gmail.com) , [noviwinarti@umrah.ac.id](mailto:noviwinarti@umrah.ac.id)

yang tidak lama sehingga dapat menimbulkan atau memengaruhi persepsi yang berbeda setelah masyarakat mendapatkan informasi politik tersebut (Febri et al., 2022).

Kegiatan berpolitik, seperti kampanye propaganda sering kali digunakan pada media sosial dengan maksud agar masyarakat dapat terpengaruh dan percaya secara cepat. Propaganda dinilai dapat mencapai tujuan dengan cepat karena merupakan penyebaran informasi yang bersifat persuasif (Kustiawan et al., 2022). Hanya saja, kampanye propaganda yang terjadi di media sosial terkenal memengaruhi masyarakat dengan strategi yang menyudutkan pihak tertentu. Tentu saja hal ini akan merugikan pihak tersebut, di dalam politik seharusnya bersaing menggunakan kampanye sehat. Kampanye sehat merupakan upaya memengaruhi masyarakat dengan mengusulkan berbagai kegiatan yang akan bermanfaat untuk kedepannya, kampanye sehat akan menampilkan berbagai keberhasilan yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Marzaniar, 2019).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus tanggap dalam menyikapi penyimpangan kampanye. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai tantangan, dalam menjalankan tugasnya Bawaslu menyertakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan melalui penerimaan pelaporan penyimpangan kampanye oleh pihak tertentu di sarana yang telah disediakan (Afnira, 2023). Tantangan-tantangan yang ada di media sosial mengenai kampanye dapat berupa, jumlah informasi propaganda yang terbilang banyak dan cepat meluas, serta masyarakat yang cepat terpengaruh terhadap informasi yang diterima meskipun mereka belum mengetahui kebenarannya. Selain melaporkan penyimpangan kampanye, masyarakat yang menerima informasi melalui media sosial terutama informasi politik, harus lebih teliti dengan melihat sumber dari diterbitkannya berita tersebut.

Aksesibilitas pengawasan kampanye oleh Bawaslu merupakan kemampuan yang dimiliki Bawaslu dalam sarana mengawasi kampanye-kampanye yang beredar secara luas di masyarakat. Aksesibilitas dipandang penting untuk menjamin penyebaran kampanye yang bersih, menjunjung tinggi etika kampanye, serta melindungi pengakaran kampanye hitam. Bawaslu dapat menindak penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 mengenai kampanye SARA, pasal tersebut melarang bentuk penghinaan, penghasutan, dan mengadu domba berunsur SARA dalam pemilu yang berujung pada terciptanya propaganda (Hurriyah, 2019). Namun sayangnya, regulasi tersebut belum mengatur secara khusus mengenai berkampanye melalui media sosial, padahal pada tahun 2019 Bawaslu menilai media sosial sebagai media penyebaran SARA ataupun propaganda yang berpengaruh besar, tetapi akibat keterbatasan tersebut pengawasan Bawaslu dalam kampanye identitas yang menyeleweng tidak dapat dilakukan dengan secara efektif kala itu (Hurriyah, 2019). Hal tersebut menandakan perlunya pengawasan dalam pemilu yang menjadi satu kesatuan akibat dari politik yang memiliki kecenderungan bersifat melanggar atau *violatif*, artinya politik memiliki kerentanan terhadap perilaku menyeleweng termasuk propaganda, pentingnya dibentuk mekanisme pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran (Banurea, 2023).

Sheth dan Sisodia dalam buku *The 4 A's of Marketing* (2012), mengartikan aksesibilitas sebagai tolok ukur kemudahan seseorang dalam mendapatkan atau

mencapai tujuan, aksesibilitas dapat diukur melalui ketersediaan dan kenyamanan (Kastori, 2023). Menurut Rahardjo (2011), pengawasan merupakan suatu proses pemantauan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memastikan keadaan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Yusuf & Ahmadi, 2022). Newman mengatakan, “*control is assurance that the performance conform to plan*”, maksudnya, pengawasan adalah usaha memastikan tugas atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan agenda (Syam, 2020). Sondang P. Siagian menyebutkan terdapat teknik yang dapat dilakukan dalam pengawasan, yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*) (Intan et al., 2021).

Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dengan melibatkan komunikasi untuk mendapatkan respons dari masyarakat luas yang dilakukan pada saat waktu yang telah ditentukan (Pangemanan, 2023). Menurut Alfredo (2014, 94-96), propaganda merupakan usaha berbuat curang dengan memengaruhi tanggapan, kepercayaan, pemahaman, serta perbuatan masyarakat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, sedangkan menurut Gobbels, propaganda dalam memengaruhi tidak memiliki peraturan dan bersikap sekehendaknya, seperti membatasi kebebasan masyarakat (Pranata et al., 2022). Kampanye propaganda terkenal akan memengaruhi pemikiran masyarakat dengan emosi agar masyarakat atau target yang tertuju mengalami perubahan persepsi terhadap individu, kelompok, dan hal-hal lainnya. Menurut Cangara, ciri-ciri propaganda, yaitu *name calling* (memberi julukan), *glittering generalities* (gemerlap), *transfer* (pengalihan), *testimonial* (pengakuan), *flain folks*, *bandwagon* (pengikut), *card stacking* (memakai fakta), *emotional stereotype* (kecurigaan yang penuh emosi), serta retorika (Palupi, 2019).

Mengingat akan pergantian tahun menuju 2024 masa-masa pemilihan akan segera menghampiri masyarakat Indonesia. Pemilihan yang dilaksanakan adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten atau Kota (Iswantoro, 2023). Adanya berbagai pemilihan secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, tidak akan lepas dari kampanye. Kampanye yang dilakukan tidak hanya secara langsung dengan melakukan pertemuan, melainkan dapat dilakukan oleh mereka melalui kampanye digital.

Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah kampanye propaganda yang bisa saja terjadi dalam kampanye pemilihan 2024 mendatang. Kampanye propaganda dapat dilakukan di media sosial karena memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga dianggap dapat memengaruhi masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, meluasnya kampanye propaganda di media sosial menjadi permasalahan yang membutuhkan aksesibilitas dalam pengawasan dan penanganannya.

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan dalam meneliti dengan bersumber dari artikel jurnal. Menurut Aditya Perdana dan Delia Wildianti (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Narasi Kampanye dan Media sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” mendapati bahwa berdasarkan perubahan peraturan kampanye pada pemilu 2019, terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sudah mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu agar dapat memiliki paling banyaknya

10 akun yang digunakan untuk kampanye. Bawaslu sebagai pengawas pemilu mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan di dalam media sosial akibat banyaknya akun yang tidak diketahui atau *anonym*. Menurut Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 28 Tahun 2018, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap akun media sosial yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan kepada KPU. Pengawasan media sosial bukan hal yang mudah, oleh sebab itu pengawasan dalam media sosial sudah pasti memerlukan langkah koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain di luar penyelenggara pemilu (Perdana & Wildianti, 2018).

Menurut Gun Gun Heryanto dalam Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2018) dengan judul “Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media”, ruang publik baru dalam praktiknya menurut Porter, masih lemahnya diskursus *online*, usaha-usaha untuk mengorganisasi aksi politis secara *online* hanya akan sisa-sisa mengkonsolidasi opini publik (Heryanto, 2018). Sering ditemukan pada banyak diskusi politik di internet atau di weblog interaktif, diskusi yang tidak jelas arahnya dan tidak berorientasi pada penguatan diskursus. Selain masih lemahnya diskursus *online*, banyak sekali diskusi politik di internet, akan tetapi tidak banyak yang diakui secara formal sebagai representasi suara masyarakat. Kemudian, tidak terdapat batasan dan standar baku dalam proses interaksi yang berlangsung di dunia maya. Media sosial sangat memungkinkan dipergunakan untuk menyebarkan informasi, propaganda, pembunuhan karakter, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya interaksi di internet di antara para netizen kerap miskin akan solusi atas apa yang didiskusikan terkait isu-isu tertentu dan juga mudahnya ketergantungan pada penggunaan media sosial yang tidak sehat seperti mengonsumsi berita yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoaks. Pada dasarnya, seperti yang diketahui media sosial tidak hanya menyampaikan informasi yang positif, namun juga dapat menampilkan informasi yang negatif (Heryanto, 2018).

Menurut Rika Kartika dalam Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta (2022) dengan judul “Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital”, dengan hasil penelitiannya terdapat tantangan pengawasan pemilu untuk tahun 2024 mendatang yang terdapat di dunia maya. Fakta dan tantangan yang harus diantisipasi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu berkembangnya teknologi informasi (TI) akan membuat penetrasi internet dan media sosial semakin masif dan canggih. Sementara itu, peluang penyalahgunaan media sosial sebagai alat melakukan propaganda bahkan, dapat dilakukan dari dalam dan luar negeri. Kemunculan *black campaign* atau kampanye hitam dan pembunuhan karakter terhadap lawan politik sebagai *competitor*. Selain itu, penggunaan *bot* di ranah politik untuk tujuan-tujuan yang menyimpang atau negatif sangat berpotensi untuk terjadi lagi (Kartika, 2022).

Berdasarkan hal di atas peneliti dapat menemukan *gap analysis* atau kesenjangan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini. Kebaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal 37 ayat 2 “Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi” yang merupakan perubahan signifikan pada peraturan sebelumnya kampanye pemilu paling banyaknya adalah 10 akun. Tentu dengan peraturan ini tetap adanya kehendak tidak terjadinya pelanggaran ketentuan seperti propaganda di media sosial. Akan tetapi pada

kenyataannya, bahkan Bawaslu sendiri menjabarkan masih adanya potensi pelanggaran kampanye pemilu untuk tahun 2024 yang akan datang, mulai dari pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) sampai adanya keterlibatan anak pada saat kampanye (Ardianto, 2023). Pelanggaran pemasangan APK, seperti mengandung materi informasi dan pemasangan atribut di tempat yang dilarang. Potensi selanjutnya, yakni kampanye yang dilakukan di luar masa atau jadwalnya. Selain itu, kampanye yang dilakukan di tempat ibadah dan pendidikan serta adanya penggunaan fasilitas pemerintah atau negara yang lebih detailnya, seperti penggunaan kendaraan, perkantoran, atau bahkan rumah dinas. Sementara itu, yang menjadi potensi pelanggaran kampanye untuk tahun 2024, yakni adanya indikasi politik uang, penggunaan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), adanya keterlibatan ASN, TNI, dan Polri serta mobilisasi aparat sipil negara. Keterlibatan anak pada saat kampanye, dimaksudkan bahwa dalam melakukan kegiatan akan rentan sekali melibatkan anak-anak di bawah umur pada saat kampanye.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pengawasan media sosial terhadap pencegahan kampanye propaganda. Hal ini karena, dengan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dari dalam dan luar lembaga penyelenggara, diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan memenuhi asas pemilu. Kampanye yang diawasi oleh penyelenggara pemilu melindungi etika kampanye dari berbagai pelanggaran sehingga dapat membuktikan aksesibilitas pengawasan khususnya pada media sosial.

Metode penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menurut Sugiyono studi pustaka erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi yang memuat fenomena penelitian sehingga tidak terlepas dari berbagai sumber literatur yang ada (Layaliya et al., 2021). Adapun, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi atau pembuktian berdasarkan arsip-arsip yang ditemukan dari beragam sumber bacaan. Sementara itu, teknik analisis data penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan dari penelitian ini (Zai et al., 2022).

## Pembahasan

Media sosial menjadi cara yang luar biasa untuk berbagi informasi, menyediakan dukungan penting, dan sarana komunikasi (Munzir et al., 2019). Dengan teknologi digital, internet membuat proses komunikasi bisa dilakukan secara interaktif. Proses komunikasi tersebut sebagai bentuk kegunaan media sosial. Partai politik tidak luput dari penggunaan media sosial yang bahkan dengan semangat membuat akun-akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg mereka guna menjembatani komunikasi kepada masyarakat selaku pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebelum masa pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih ditawarkan dari berbagai kegiatan kampanye menyuarakan pendapatnya di media sosial dengan kritik dan penilaian melalui diskusi publik. Media sosial menjadi wadah penyampaian kritik atau pendapat pribadi yang memang pada dasarnya merupakan suatu hak, yaitu kebebasan berpendapat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan dalam berekspresi melalui pendapat telah diatur dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 yakni pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Media sosial menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan modern, seiring perkembangannya zaman. Dengan begitu, aksesibilitas media sosial semakin meningkat dan berkembang. Dalam Kamus Bahasa Inggris, *accessibility* diartikan dengan “hal yang mudah dicapai”. Salah satu keunggulan utama dari komunikasi politik dalam media sosial adalah aksesibilitas yang lebih luas. Hanya dengan menggunakan *smartphone* atau komputer, setiap individu dapat mengakses informasi politik secara *real-time* dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Ini memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokratis. Aksesibilitas bukan hanya sekadar ketersediaan atas segala sesuatu, akan tetapi adanya kemudahan dalam mencapai apa yang ada dari ketersediaan tersebut. Adapun, dengan penerapannya secara optimal agar dapat tercapainya keselarasan kesempatan dalam mengakses berbagai hal sehingga terwujudnya pemerataan dalam aspek aksesibilitas.

Aksesibilitas pengawasan media sosial dapat mencakup beberapa aspek, termasuk: *Kebijakan dan Aturan*: Platform media sosial biasanya memiliki kebijakan dan aturan yang mengatur perilaku pengguna. Pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa aturan ini diterapkan secara konsisten. *Algoritma Pencarian dan Filtrasi*: Algoritma media sosial dapat dipantau untuk memastikan bahwa konten yang melanggar aturan atau berbahaya disaring atau dihapus. *Pelaporan Pengguna*: Memberikan pengguna mekanisme pelaporan untuk melaporkan konten yang tidak pantas atau melanggar aturan. *Pengawasan Internal*: Tim keamanan dan moderasi internal dapat melakukan pemantauan konten dan tindakan yang perlu diambil. *Kolaborasi dengan Otoritas dan Pihak Terkait*: Platform media sosial dapat bekerja sama dengan pihak berwenang atau organisasi yang relevan untuk memantau dan menangani konten yang ilegal atau berbahaya. *Transparansi*: Menyediakan laporan transparan tentang bagaimana pengawasan dilakukan dan kebijakan yang diterapkan.

Ada sisi gelap dari aksesibilitas media sosial, seperti penyebaran isu berita palsu atau hoaks yang menjadi lebih mudah dengan adanya beberapa platform media sosial yang sangat banyak penggunanya. Masyarakat publik dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada banyak orang dalam waktu yang terbilang cukup singkat, dan dapat dilakukan di mana pun serta kapan pun. Aksesibilitas media sosial dapat memicu ketergantungan dan gangguan mental banyak orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam di depan layar mereka setiap harinya guna memeriksa *update* terbaru atau mendapatkan validasi dari komentar yang mereka unggah di media sosial.

Media sosial sebagai platform yang kuat dalam memengaruhi dan menggiring opini publik, di mana dalam konteks pemilihan umum, media sosial berperan menyebarkan isu terkait peserta pemilihan umum itu sendiri. Bahkan tidak dapat dipungkiri, mampu dijadikan alat kampanye propaganda, oleh karena itu pengawasan media sosial sangat penting dalam mencegah penyebaran kampanye propaganda. Salah satu cara utama media sosial memengaruhi kampanye melalui platform penyebaran informasi seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Melalui platform tersebut, para kandidat sangat mungkin untuk dapat langsung berinteraksi dengan pemilih atau masyarakat tanpa harus melalui saluran tradisional seperti televisi atau surat kabar. Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan pendapat mereka mengenai beberapa kandidat dan isu-isu politik

yang menciptakan ruang diskusi publik lebih luas serta meningkatkan partisipasi politik. Walaupun aksesibilitas media sosial memberikan manfaat dalam hal konektivitas dan pertukaran informasi, tetap saja perlu berhati-hati dengan dampak negatifnya.

Kebebasan yang dimiliki oleh pengguna media sosial juga membawa risiko penyebaran kampanye propaganda yang berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan aksesibilitas pengawasan media sosial guna mencegah kampanye propaganda. Pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang akan menghadirkan peluang dan juga kesulitan bagi partai-partai politik di Indonesia. Peluang yang pertama yaitu aksesibilitas di media sosial tentunya, yang dapat memuat strategi kampanye tentang kebijakan yang mereka tawarkan. Partai politik tentu harus dapat menggunakan teknologi di era digital saat ini untuk memperluas audiens mereka dan meningkatkan keterlibatan publik. Pola penggunaan media sosial dalam suatu platform tentu harus siap untuk memerangi kesalahan informasi politik dan hoaks yang sedang beredar. Untuk melindungi demokrasi dan legitimasi partai politik, tentu harus adanya perhatian atas sejumlah faktor krusial ketika menangani isu-isu seperti ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Kampanye harus dapat dibuat oleh partai politik tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau standar moral apapun. Kampanye yang menggunakan subjek sensitif, hoaks, atau propaganda politik dapat merusak demokrasi dan menyebabkan partai politik kehilangan dukungan masyarakat sebagai pemilih.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan berekspresi sebagai pengguna media sosial. Sebagai pengguna, tentu harus bertanggung jawab atas apa yang diunggah dan dikonsumsi secara *online*. Penggunaan teknologi seperti filter kata kunci atau melaporkan konten negatif yang beredar luas oleh para pengguna sendiri juga dapat membantu berjalannya kontrol atau pengawasan di lingkungan media sosial. Pengawasan media sosial adalah langkah yang penting untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dan informasi palsu.

Permasalahan penggunaan media baru dalam propaganda politik merupakan hal yang baru dalam sejarah propaganda. Propaganda politik melalui media baru cukup efektif dibanding media konvensional, karena pesan propaganda ada dibuat dengan bentuk gambar dan narasi yang menarik perhatian pembaca, sehingga masyarakat tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca atau mengartikan pesan yang disampaikan. Hoaks digunakan sebagai alat propaganda dan agitasi untuk menjatuhkan lawan politik. Keberlangsungan kampanye propaganda terletak pada kemampuannya memanfaatkan ketakutan dan keinginan terdalam masyarakat sebagai pemilih. Dengan lebih mengutamakan emosi dibandingkan alasan, hal ini dapat memengaruhi opini publik meskipun terdapat bukti yang kontradiktif. Opini publik sangat berperan penting di dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam suatu ruang diskusi publik. Sebuah opini dinyatakan benar manakala sudah tercapai suatu kesepakatan umum tentang kebenaran dari sebuah opini tersebut.

Kampanye propaganda telah menjadi alat yang dirancang secara cermat untuk memanipulasi pikiran, emosi, dan perilaku masyarakat. Kampanye propaganda menyebabkan individu mengadopsi keyakinan yang sejalan dengan agenda propagandis. Dengan demikian, opini publik dapat juga dikatakan menjadi perantara atas perubahan sikap dan tingkah laku sasaran propagandis. Pengawasan media sosial menjadi topik yang semakin penting dalam era digital. Penting untuk memastikan

aksesibilitas pengawasan media sosial agar dapat mencegah kampanye propaganda. Alasan aksesibilitas pengawasan media sosial guna melindungi masyarakat dari manipulasi informasi. Kampanye propaganda seringkali menggunakan teknik persuasif yang sangat memengaruhi dengan cara yang tidak jujur dan tidak adil. Aksesibilitas pengawasan media sosial penting untuk menjaga keamanan nasional. Propaganda digunakan sebagai alat untuk menyebarkan paham ideologi ekstremis atau dapat merusak stabilitas politik dari suatu negara.

Salah satu cara untuk mengawasi media sosial, yakni dengan melibatkan badan pengawas pemilihan umum yang independen. Badan ini harus memiliki kekuatan dan wewenang yang berhak memantau serta mengendalikan konten yang beredar di postingan media sosial selama masa kampanye. Badan tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindak tegas akun-akun palsu atau *bot* yang digunakan untuk menyebarkan berita atau isu-isu terkait propaganda. Salah satu badan yang diberikan kepercayaan penuh oleh publik sebagai lembaga yang berwenang menjadi pengawas berlangsungnya pemilihan umum, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pencegahan kampanye propaganda di media sosial sangat penting dilakukan. Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, bertugas untuk memastikan bahwa semua calon mengikuti aturan dan etika kampanye yang telah ditetapkan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memantau setiap tahapan kampanye, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara.

Tata cara penanganan pelanggaran pun telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), dengan melampirkan kronologis, bukti, dan pernyataan saksi. Bawaslu yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, namun juga berfungsi sebagai lembaga yuridis dalam proses pemilihan umum, berhak memutuskan perkara pelanggaran tersebut dengan kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan atau yang disebut sebagai sentra penegakan hukum (gakkumdu). Pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu atau pemilihan umum yang melibatkan media sosial tentu saja tidak luput dari pengawasan Bawaslu, terlebih media sosial meninggalkan jejak digital sehingga dapat ditelusuri.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerlukan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Adanya basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk penyampaian setiap informasi yang disebarkan dan memudahkan komunikasi dari para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang sudah disampaikan. Teknologi informasi berperan penting dalam kontribusinya pada penyelenggaraan pemilihan umum. Teknologi turut menarik peran serta publik dalam pemilihan umum demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan literasi media sosial di kalangan masyarakat. Betapapun kuatnya propaganda kampanye dalam membentuk opini publik untuk sementara waktu; ini bukannya tanpa keterbatasan. Seiring waktu, masyarakat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis seiring mereka mengembangkan keterampilan literasi media. Sementara itu, dengan meningkatkan literasi media sosial, melibatkan perusahaan media sosial, dan mengatur platform



secara efektif, dapat dipastikan bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak terpengaruh oleh propaganda atau kepentingan tertentu. Selain itu, paparan terhadap beragam perspektif melalui globalisasi telah membuat individu lebih menolak pesan-pesan yang bersifat sepihak. Sementara itu, dengan memahami cara kerja media sosial dan bagaimana informasi dapat tersebar dengan cepat, pengguna akan lebih waspada terhadap konten yang mencurigakan atau tidak diverifikasi. Pendidikan tentang sumber daya dan teknik penelusuran fakta juga harus diberikan kepada pengguna agar mereka dapat membedakan antara berita yang sah dan hoaks. Selain itu, perusahaan media sosial juga memiliki peran penting dalam pencegahan kampanye propaganda. Mereka harus meningkatkan sistem deteksi dan penghapusan konten palsu serta akun-akun yang menyebarkannya. Algoritma pencarian dan rekomendasi juga harus diperbarui untuk mengurangi penyebaran konten propaganda.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari kampanye propaganda yang merugikan negara. Undang-Undang yang diberlakukan untuk mengatur penggunaan media sosial dan membatasi penyebaran konten palsu atau manipulatif. Lembaga pers independen juga berperan aktif dalam melawan kampanye propaganda. Lembaga pers harus mempertanggungjawabkan penyampaian informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat atau publik tanpa adanya bias politik atau ideologis. Pencegahan kampanye propaganda adalah tugas bersama antara masyarakat sebagai pemilih, pemerintah, dan lembaga pers. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan Undang-Undang yang sudah ditegaskan dan mempromosikan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dapat melindungi demokrasi dari ancaman kampanye propaganda yang merusak.

### **Ketersediaan**

Ketersediaan dan aksesibilitas menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain. Hal ini didukung oleh, kelengkapan fasilitas atau yang disebut juga dengan ketersediaan merupakan indikator yang menjadi tolok ukur terciptanya aksesibilitas (Prayoga et al., 2023). Oleh karenanya, guna menciptakan aksesibilitas diperlukan kelengkapan atau ketersediaan yang efektif dan efisien sebagai penunjang ketercapaian tersebut. Pemerintah telah mengupayakan penyediaan baik berupa sarana dan prasarana guna tercapainya aksesibilitas yang dapat digunakan masyarakatnya secara menyeluruh untuk mendapatkan kesamaan dalam kesempatan pada kehidupan maupun pada penyaluran informasi dan sistem pelayanan publik. Namun, ketersediaan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya sebatas pada terciptanya aksesibilitas dalam hal pelayanan publik akan tetapi, juga pada ranah pengawasan.

Pengawasan dilakukan sebagai penghindaran terjadinya penyelewengan maupun penyimpangan atas keinginan yang dicapai melalui pengawasan sementara harapannya kebijakan terlaksana dengan efektif dan efisien, membentuk evaluasi mengenai pelaksanaan kerja, serta menemukan sudah sampai ditahap mana penyimpangan maupun penyelewengan tersebut terjadi (Saputra, 2021). Oleh karenanya, adanya ketersediaan pada aksesibilitas pengawasan diperlukan guna menemukan dan mempercepat pengamatan yang dilakukan. Salah satu bentuk kegiatan yang memerlukan aksesibilitas pengawasan, yakni kampanye politik. Kampanye seakan menjadi momentum bagi para kontestan pemilu merebut hati rakyat dengan berbagai cara. Tidak jarang kampanye politik terseret masuk ke lubang hitam dimensi pelanggaran

atau *violatif* maka akan terjadinya kerentanan pada manipulasi, kekerasan, konspirasi, kebingungan, strategi kotor, kekacauan, dan ketidakadilan sistematis dalam dunia perpolitikan (Banurea, 2023).

Pasalnya, saat ini kampanye politik erat kaitannya dengan kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*), kampanye negatif merupakan pengungkapan kepada publik mengenai kelemahan dan kesalahan dari lawan atau memojokkan karakter lawan sedangkan, kampanye hitam merupakan menuduh lawan tanpa bukti yang tidak konkrit dengan menyeret persoalan mengenai kapasitas yang dimiliki lawan dalam memimpin (Kompas.com, 2022). Kampanye hitam dan kampanye negatif akan merujuk pada terciptanya propaganda. Propaganda menjadi potensi buruk dalam dunia kampanye politik karena menyebarkan informasi yang tidak konkrit, terlalu dibesar-besarkan, dan dibentuk dengan senganja demi kepentingan salah satu pihak, propaganda bekerja pada tingkatan kolektif dan pribadi guna memanipulasi preferensi individu secara langsung dan meningkatkan dukungan terhadap seseorang (Huang & Cruz, 2022).

Dengan demikian, kampanye politik dapat menjadi hal serius yang harus diawasi karena sejatinya pemilu menjadi perlombaan dalam perebutan kekuasaan dan jabatan dengan begitu, sebuah pertandingan harusnya dibumbui dengan keadilan maka dijalankan oleh SDA yang cakap, jujur, dan memiliki integritas tinggi (KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum)) (Hamidi, 2023). Pada ranah pengawasan kampanye tentu memerlukan aksesibilitas luas di dalamnya agar tujuan pengawasan efektif dan efisien. Pada tahap pengawasan dalam kampanye sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu berperan sebagai pengupayaan dalam pencegahan terjadinya tindak kecurangan di masa kampanye sehingga Bawaslu memerlukan koordinasi dengan beberapa pihak salah satunya adalah masyarakat (Febriana, 2020).

Terlebih pada era globalisasi yang semakin menyeluruh ini membuat kemajuan dunia digital ikut mendorong inovasi dalam menghadirkan aksesibilitas lebih menjangkau masyarakat dan meletakkan segala sesuatu berada digenggaman. Salah satu yang menjadi inovasi dalam dunia politik era digitalisasi merupakan kampanye politik yang dihubungkan oleh teknologi dengan menggunakan jejaring internet, di mana partai politik dalam mulai merekrut anggota partai politik hanya dengan mengandalkan berbagai media sosial sebab teknologi dipandang sebagai alat yang membawa kemenangan politik kepada pangkuan mereka (Silitonga & Roring, 2023). Menurut Woolley, Limperos, dan Oliver bahwa media sosial efektif dan penting terkhususnya dalam pembentukan opini dan pengaturan agenda politik dibuktikan dengan 2019 media sosial banyak merubah taktik, strategi, dan teknik pemenangan calon presiden dan wakil presiden (Mahfuz, 2019). Menurut Sunstein, terdapat tiga kelebihan media sosial sebagai arena kampanye politik, yakni memberikan aksesibilitas bagi kandidat dan pemilih untuk berinteraksi secara langsung, kemudahan mengakses karena mudah dijangkau dan murah meskipun beberapa wilayah di Indonesia belum menjangkauya, serta memiliki *outreach* (jangkauan) luas karena setiap orang dapat mempublikasi konten sesuai situasi dan kelompok sasaran (Mahfuz, 2019). Menurut Agus Reiwanto, kampanye dalam media sosial dianggap lebih efektif akibat dari masyarakat yang

menggunakan media sosial lebih mempercayai rekomendasi seseorang daripada melalui baliho dan sebagainya (Daeni et al., 2023).

Media sosial semakin didukung oleh kekuatan teknologi informasi dan menjelma menjadi ruang penyebaran opini, diskursus, tempat berkumpul, dan mengorganisasikan masa yang besar lewat genggam (Hafid, 2020). Dengan demikian, dalam mengupayakan aksesibilitas pengawasan dalam ranah ketersediaan, Bawaslu terus berkontribusi dalam mengawasi dan membuat inovasi dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan. Sementara itu, aksesibilitas pengawasan pada ketersediaan diartikan sebagai mengacunya pada kemampuan dari pengguna untuk mengakses sistem pengawasan dalam mengawasi kampanye propaganda di media sosial. Aksesibilitas pengawasan pada ketersediaan menjadi salah satu faktor penentu keefektivitasan pencegahan kampanye propaganda di media sosial.

Pada wilayah aksesibilitas pengawasan di media sosial, adanya kampanye digital melalui media sosial dibatasi oleh pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum mengatakan adanya larangan dalam mempersoalkan NKRI, UUD 1945, dan Pancasila, membahayakan keutuhan NKRI, penghinaan terhadap SARA, penghasutan, dan mengadu domba oleh seseorang ataupun sekelompok orang (Siregar, 2019). Hal tersebut berarti, adanya pembatasan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik dalam melindungi dan mengupayakan pencegahan praktik propaganda. Adapun, terdapat kewenangan Bawaslu dalam mengawasi media sosial yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang mengawasi akun media sosial yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan pada KPU dengan melaporkan pada Kominfo untuk melakukan *take down* terhadap akun-akun penyebaran hoaks dan turut mengeluarkan Surat Edaran kepada Kominfo dan media sosial terkait berakhirnya masa kampanye sehingga tidak diperbolehkan lagi terdapat konten kampanye di media sosial dan harus melakukan *take down* pada konten tersebut (Siregar, 2019). Dengan demikian, Bawaslu saat ini memegang ranah media sosial sebagai arena pengawasan pemilu dengan diperkuat oleh ketersediaan regulasi untuk menegakkan pengawasan.

Selain itu, untuk memperkuat aksesibilitas pengawasan dalam hal ketersediaan, Bawaslu membuat inovasi untuk menciptakan tujuan dari pengawasan itu sendiri dengan mempermudah pengawasan dan pelaporan atas tindakan kampanye yang mengarah pada propaganda. Salah satu upayanya adalah Gowaslu, yakni sebuah aplikasi yang menghubungkan antara para pengawas dengan pemantau dan masyarakat secara luas untuk menciptakan kemudahan dan kecepatan dalam keterjangkauan (Hayati, 2020). Adapun, pengembangan aplikasi ini dimaksudkan agar memudahkan pengawas pemilu dalam menerima laporan dan menindak informasi dari pemantau dan masyarakat, meningkatkan kolaborasi antara pengawas dan pemantau untuk mendorong keberanian dalam pelaporan tindak pengenyalewengan pada kontestasi pemilu dan mewujudkan keterbukaan informasi publik mengenai hasil pengawasan yang berkelanjutan dan cepat (Hayati, 2020). Selain itu, Bawaslu memerlukan media sosial dalam menjalankan mandat yang sudah tertuang dalam regulasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kampanye propaganda, pada Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan WhatsApp (Bawaslu Kabupaten Seluma, 2021).

Akan tetapi, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan media sosial akibat terbatasnya jumlah personel Bawaslu, belum meratanya pemahaman masyarakat batasan dalam kebebasan berekspresi yang justru masuk pada ranah ujaran kebencian, dan banyaknya akun *anonym* yang turut melancarkan ujaran kebencian serta pemicu propaganda (Bawaslu Kabupaten Seluma, 2021). Tentu saja pengawasan di media sosial tidak mudah dilakukan oleh Bawaslu mengingat dinamika penyebaran pada media sosial begitu cepat dan meluas sehingga menyulitkan pengawasan. Atas ketidakmudahan tersebut maka melakukan pengawasan membutuhkan peran pihak lain untuk koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak di luar penyelenggara pemilu namun, bersinggungan dengan penyelenggaraan kampanye di media sosial (Perdana & Wildianti, 2018). Oleh karenanya, Bawaslu telah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan membuat nota kesepakatan pada sejumlah pihak sebagai ketercapaian aksesibilitas pengawasan, yakni kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Kemenkominfo dengan nota kesepakatan aksi pengawasan terhadap konten yang beredar di internet dalam pemilihan kepala daerah; kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan KPI; serta kesepakatan antara Bawaslu dengan platform media sosial Facebook dan Instagram (Bawaslu Kabupaten Seluma, 2021).

Tahun 2024 menjadi momentum bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi dan Indonesia dikatakan masih terbelenggu pada pusaran era *post-truth*, yakni fakta dan pendapat dikumpulkan dan diterima sebagai informasi oleh masyarakat dengan mengesampingkan kebenaran dan validasi dari sumber yang konkrit sehingga fakta dan informasi tidak menjadi penting lagi, melainkan besarnya pengaruh emosi dan opini (Sonsaka, 2023). Dengan demikian, problem yang akan dihadapi Indonesia atau mungkin saat ini sedang dihadapi, yakni literasi digital yang rendah, terdapat keterbatasan SDA dalam mengawasi pemilu pada arena digital, dan regulasi yang minim dalam penegakan hukum di pemilu (Diniyanto & Sutrisno, 2022). Sementara itu, bentuk perlindungan menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang, Bawaslu bekerjasama dengan menggandeng seluruh platform media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok menjelang pemilu 2024 (Niaga.asia, 2023).

### **Kenyamanan**

Kenyamanan dapat diartikan sebagai kesan yang muncul dari suatu pelaksanaan program agar dapat digunakan secara terus-menerus sampai dengan bersifat berkelanjutan, kenyamanan akan menyertakan berbagai kemajuan sehingga terciptanya aksesibilitas dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, kenyamanan merupakan kondisi penyelenggara yang merasakan bahwa penugasan tersebut telah dilakukan sesuai spesifikasi untuk dijalankan, di mana dalam kenyamanan terdapat kesesuaian perilaku dan kemampuan, serta perwujudan pengawasan yang efektif (Setyawati & Bernawati, 2020). Kenyamanan harus dipersiapkan dengan matang, hal ini bertujuan apabila terdapat permasalahan yang nantinya memengaruhi aksesibilitas, penyelenggara telah memiliki langkah-langkah yang jitu dalam penyelesaiannya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan kenyamanan pengawasan, yaitu *pertama*, pemahaman terhadap proses pemilu, Bawaslu harus lebih paham mengenai teknis-teknis pelaksanaan pemilu, di dalam teknis ini terdapat bagaimana aturan yang dijalankan, tugas-tugas instansi terkait yang saling membantu dalam proses pengawasan pemilu, serta bagaimana seharusnya masyarakat dalam

proses pengawasan, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami perannya sesuai yang disampaikan Bawaslu, *kedua*, Bawaslu dapat memberikan contoh pentingnya menjunjung tinggi kejujuran, ketelitian serta keadilan terhadap perlakuannya kepada masyarakat yang datang melaporkan masalah, *ketiga*, Bawaslu harus menerapkan etika pengawasan yang memposisikan diri dalam netralitas, *keempat*, Bawaslu menyertakan penggabungan dari berbagai jaringan agar terciptanya pengawasan yang efektif dan saling bertukar pemikiran sehingga dapat menemukan cara yang efektif dalam penanganan permasalahan menuju pemilu (Parlindungan & Gultom, 2023).

Bawaslu dapat menggambarkan atau menyelidiki berbagai kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dalam proses kampanye, dengan adanya penggambaran ataupun prediksi pelanggaran kampanye tersebut, Bawaslu dapat mempersiapkan solusi terlebih dahulu sebagai upaya dalamantisipasi pelanggaran kampanye (Nakula et al., 2023). Kewaspadaan perlu ditingkatkan dalam proses kampanye, pengambilan strategi yang tepat harus sudah dilakukan dari sejak awal sebelum kampanye direncanakan untuk dimulai. Kenyamanan dalam pengawasan dapat dilihat berdasarkan sejauh mana penggunaan teknologi, forum pelaporan tidak sulit untuk di akses, terjaminnya perlindungan pelapor, keadilan dalam menangani pelaporan serta memperkuat edukasi dan keterbukaan terhadap penanganan pelaporan kampanye propaganda. Selain itu, terdapat aspek krusial dalam kenyamanan aksesibilitas, aspek tersebut adalah waktu dan upaya yang dilakukan Bawaslu dalam penanganan kampanye propaganda dalam waktu yang singkat, serta mudahnya Bawaslu dalam mengidentifikasi penyelewengan kampanye. Secara umum, aspek-aspek inilah yang menjadi pedoman Bawaslu dalam mengawasi kampanye propaganda di media sosial. Apabila keseluruhan aspek terlaksana dengan baik maka kenyamanan yang terdapat di dalam aksesibilitas pengawasan dapat dikatakan sudah optimal.

Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh Bawaslu sudah berkontribusi dengan baik, akan tetapi peningkatan teknologi tersebut sangat diperlukan. Bawaslu berharap pengawasan secara digital dapat berjalan dengan baik sejalan dengan ditingkatkannya alat pemantauan dalam tugas pengawasan pemilu yang berlaku di Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu tingkatan Kabupaten/Kota (Tumpal, 2023). Pelaporan pelanggaran jenis kampanye harus ditetapkan agar masyarakat mengerti bagaimana kampanye yang tidak dibenarkan dapat dilaporkan. Penyediaan media yang tidak mudah disusupi oleh peretas akan memberikan kenyamanan dan pelancaran proses pengawasan kampanye.

Cepatnya penyebaran berbagai informasi di media sosial disertai masyarakat yang kurang selektif terhadap penerimaan informasi sehingga terwujudnya forum yang disediakan yang berupa aplikasi Gowaslu, aplikasi ini dapat di akses oleh Bawaslu dan masyarakat sebagai langkah mempermudah pengawasan terhadap hal-hal yang menyimpang dari ketentuan pemilu (Hayati, 2020). Meskipun telah disediakan aplikasi Gowaslu, apabila dilihat dari segi kenyamanan, tidak semua daerah mendapatkan akses internet yang memadai sehingga menjadi kendala dan belum optimalnya pemerataan tersebut. Meskipun masyarakat menerima informasi yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam pemilu, masyarakat tidak bisa melaporkan melalui aplikasi karena kendala tersebut. Hal ini harus diperhatikan dengan

serius, agar daerah-daerah seperti ini tidak menjadi celah masuknya penyelewengan karena dianggap sebagai daerah yang kurang pengawasan.

Masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang baik dapat melakukan pelaporan kepada Bawaslu secara langsung, kemampuan yang dimiliki oleh petugas Bawaslu pada saat menerima laporan dari masyarakat harus menyertakan kenyamanan agar masyarakat dapat merasa bahwa pelaporan diterima dengan baik, hal ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan permasalahan yang terjadi menjelang pemilu (Barus, 2021). Keterampilan yang dimiliki oleh Bawaslu harus sesuai dengan keadaan, yaitu untuk melayani keluhan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan interaksi yang baik agar mendapatkan kenyamanan yang berhubungan dengan respons yang positif. Bawaslu dapat menjalankan interaksi dengan baik apabila telah melatih diri dengan kemauan yang tinggi dan sadar akan tugasnya terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan kemampuan akan berdampak kepada efisien dan efektifnya suatu lingkup pengawasan yang nyaman.

Terjaminnya perlindungan pelapor terdapat di dalam “Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban” di mana pelapor dan saksi akan aman karena mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Ramadana, 2022). Adanya kebijakan ini, mendorong masyarakat untuk tidak menutupi apabila mengetahui adanya penyelewengan kampanye atau pemilu yang terjadi. Penanganan laporan harus dilakukan secara adil dengan tidak melihat latar belakang maupun jejak baik yang dibawanya. Apabila telah melanggar ketentuan yang ada maka harus mendapatkan sanksi yang sama.

Penguatan edukasi dan keterbukaan menjadi hal yang penting guna meningkatkan kenyamanan pengawasan. Edukasi berkaitan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri kampanye yang seharusnya dilaporkan. Selain itu, masyarakat harus paham apa yang menjadi langkah-langkah dalam melakukan pelaporan. Keterbukaan dalam pemberian arahan kepada masyarakat sangat diperlukan, hal ini guna mengarahkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keadaan yang terjadi. Hal ini belum dapat teratasi secara optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang bersifat acuh tak acuh terhadap pelaksanaan kampanye. Oleh karena itu, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kampanye propaganda dapat memengaruhi masyarakat secara tidak sadar.

Faktor yang menjadi penghambat dalam kenyamanan pengawasan, yaitu pemilih atau peserta pemilu belum memiliki kesadaran akan pentingnya dalam berpartisipasi untuk menjadi pengawas, keberadaan informasi pemilu kurang diketahui, serta terdapat isu pelapor tidak dijamin perlindungannya (Mahpudin, 2021). Peserta pemilu hanya beranggapan dirinya sebagai masyarakat yang hanya memilih, kurangnya kesadaran akan sulit untuk diatasi. Dikatakan demikian karena dengan banyaknya jumlah pemilih dalam suatu negara tidak bisa hanya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi biasa. Kenyamanan tidak bisa dibangun apabila masih banyaknya isu-isu yang mengarah kepada tidak amannya masyarakat apabila melaporkan penyelewengan kampanye.

## Penutup

Aksesibilitas memerlukan aspek ketersediaan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya. Aksesibilitas pengawasan pada ketersediaan yang tidak berjalan

semestinya berakibat pada partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dari sisi lembaga yang berwenang bahkan masyarakat sipil tidak dapat dengan optimal mengawasi dan melaporkan propaganda yang terjadi. Pada ketersediaan, Bawaslu membuat inovasi untuk menciptakan kemudahan atas tujuan pengawasan yang mengarah pada propaganda dengan terciptanya aplikasi yang dapat menjadi penghubung antara pengawas dengan masyarakat secara luas. Ketersediaan akses informasi dalam pengawasan nyatanya terdapat tantangan, seperti belum merata pemahamannya atas batasan yang harus dilakukan ketika berekspresi dalam mengajukan pendapat di media sosial. Sementara, kenyamanan dalam melaksanakan pengawasan dilihat dari berbagai aspek, praktik nyatanya pada prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Bawaslu yang masih membutuhkan keselarasan data dari peningkatan teknologi yang sudah diupayakan kontribusinya dengan semaksimal mungkin. Interaksi yang terjalin dengan baik di lapangan antara masyarakat yang mendapat pelayanan atas keluhan kepada Bawaslu, diperlukan untuk mendapatkan kenyamanan dengan respons yang positif. Namun, aksesibilitas pengawasan media sosial terhadap pencegahan kampanye propaganda membuktikan masih harus diperhatikan dalam keterampilan ketersediaan dan kenyamanan pengawasan baik dari pemahaman terhadap segala proses, teknis-teknis pelaksanaan, tugas yang sudah dimandatkan serta bagaimana seharusnya masyarakat turut mengambil peran penting dalam proses pengawasan.

### Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami utarakan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Terima kasih kepada penulis artikel yang mana artikelnya peneliti jadikan sebagai acuan yang relevan dalam sumber penelitian mengenai aksesibilitas pengawasan media sosial terhadap pencegahan kampanye propaganda. Selain itu, terima kasih kepada dosen yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta masukan sampai dengan tahap penyelesaian artikel ini, yaitu Ibu Novi Winarti M.A..

### Pendanaan

Penyusunan artikel dan proses publikasi penelitian ini tanpa adanya pendanaan dari pihak manapun. Proses penyelesaian penelitian hanya memanfaatkan sumber-sumber yang tertera di internet atau informasi data secara *online* sesuai referensi studi pustaka.

### Daftar Pustaka

- Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024 : Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1), 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>
- Ardianto, R. (2023). *Bawaslu Jabarkan Potensi Pelanggaran Kampanye pemilu 2024, Mulai dari Pemasangan APK Sampai Adanya Pelibatan Anak saat Kampanye*. Bawaslu.Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-jabarkan-potensi-pelanggaran-kampanye-pemilu-2024-mulai-dari-pemasangan-apk-sampai>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital). *Mediation : Journal Of Law*, 2(1), 59–77.

- Barus, E. (2021). Kesiapan Seretariat Bawaslu Jabar dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 90–99.
- Bawaslu Kabupaten Seluma. (2021). *Peran Bawaslu dalam Mengawasi Media Sosial*. Selumakab.Bawaslu.Go.Id. <https://selumakab.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dalam-mengawasi-media-sosial/>
- Daeni, F. I. M., Rachmarani, F. A., & Utama, I. R. (2023). Pengaruh *Buzzer* Politik dalam Pemilu : Tantangan terhadap *Electoral Justice* dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi. *Padjajaran Law Review*, 11(2), 191–211.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth* : Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 5(1), 44–58.
- Febri, R., Suryanef, Hasrul, & Irwan. (2022). Kampanye Politik Melalui Media Sosial oleh Kandidat Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada Tahun 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 269–277.
- Febriana, R. (2020). Peran Bawaslu dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Hafid, I. (2020). Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 74–94.
- Hamidi, A. J. (2023). *Mengapa Pemilu Harus Diawasi?* Mediaindonesia.Com. <https://m.mediaindonesia.com/opini/618677/mengapa-pemilu-harus-diawasi>
- Hayati, N. N. (2020). Menakar Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.
- Heryanto, G. G. (2018). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, 41–66.
- Huang, H., & Cruz, N. (2022). Propaganda, *Presumed Influence*, and *Collective Protest*. *Political Behavior*, 44, 1789–1812. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09683-0>
- Hurriyah. (2019). *Politik Identitas dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Utara* (D. S. Kartini (ed.); Serial Eva). BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
- Intan, Ismail, I., & Engka, R. (2021). Eksplorasi Permendagri No. 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa Menggunakan Teori Sondang P.Siagian. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(1), 357–365.
- Iswantoro. (2023). *Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024?* Rri.Go.Id. <https://www.rri.go.id/pemilu/234296/apa-saja-yang-dipilih-dalam-pemilu-2024#:~:text=>
- Kartika, R. (2022). Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 81–98.
- Kastori, R. (2023). *Pengertian Aksesibilitas Menurut Ahli*. Kompas.Com. [https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/29/120000069/pengertian-aksesibilitas-menurut-ahli?amp=1&page=2&\\_gl=1\\*oslye0\\*\\_ga\\*YW1wLWdHX3B0Z3pPMVdielU5VmF5MnIDR2pZanQ0N1BCWDhRa0IOSnY1bnBYVvdXdWd6dzNDOU5NM3JjaWNZck5CV3Q.\\*\\_ga\\_77DJNQ0227\\*MTY5OTE3NzgzNi4yMy4xLjE2](https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/29/120000069/pengertian-aksesibilitas-menurut-ahli?amp=1&page=2&_gl=1*oslye0*_ga*YW1wLWdHX3B0Z3pPMVdielU5VmF5MnIDR2pZanQ0N1BCWDhRa0IOSnY1bnBYVvdXdWd6dzNDOU5NM3JjaWNZck5CV3Q.*_ga_77DJNQ0227*MTY5OTE3NzgzNi4yMy4xLjE2)
- Kompas.com. (2022). *Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam*. Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/16070091/mengenal->



- perbedaan-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam
- Kustiawan, W., Hafiz, A. Q., Rasyidin, K., Amelia, P., & Ketaren, S. J. (2022). Propoganda dalam Komunikasi Politik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1754–1761.
- Layaliya, F. N., Haryadi, & Setyaningsih, N. H. (2021). Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra (Studi Pustaka). *METALINGUA Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 81–84.
- Mahfuz, G. (2019). *Kampanye melalui Media Sosial*. Mmc.Kalteng.Go.Id. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/5437/kampanye-melalui-media-sosial>
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai *Electoral Technology* : Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21.
- Marzaniar, P. (2019). *Kampanye Sehat vs Kampanye Hitam*. SerambiNews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/19/kampanye-sehat-vs-kampanye-hitam>
- Munzir, A. A., Asmawi, & Zetra, A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173–182. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>
- Nakula, A. A. I. R. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryan, L. P. (2023). Penerapan Sistem Informasi Partai Politik ( SIPOL ) dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus di Kabupaten Badung.” *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 137–142.
- Niaga.asia. (2023). *Pantau Pelanggaran Kampanye Digital, Bawaslu Gandeng 4 Platform Media Sosial dan Kominfo*. Niaga.Asia. <https://www.niaga.asia/pantau-pelanggaran-kampanye-digital-bawaslu-gandeng-4-platform-media-sosial-dan-kominfo/>
- Palupi, R. (2019). Penyalahgunaan Media Sosial sebagai Alat Propaganda. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 69–76.
- Pangemanan, J. I. H. (2023). *Kampanye Adalah: Metode, Tujuan, dan Cara Melakukan*. Mediaindonesia.Com. <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan>
- Parlindungan, G. T., & Gultom, M. M. (2023). Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu Bersinergitas. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 6–12.
- Perdana, A., & Wildianti, D. (2018). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, 21–39.
- Pranata, F. W., Bainus, A., & Herdiansah, A. G. (2022). Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP ) melalui Media Sosial pada Kerusuhan Demonstrasi Anti Rasis Tahun 2019. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39586>
- Prayoga, D., Aliyah, I., & Widodo, C. E. (2023). Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Pemukiman*, 5(2), 12–27.
- Ramadana, M. A. (2022). *Jangan Takut, Beginilah Cara Melaporkan Pelanggaran pada*

- Pemilu*. Pekalongankab.Bawaslu.Go.Id.  
<https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/jangan-takut-beginilah-cara-melaporkan-pelanggaran-pada-pemilu>
- Saputra, Y. (2021). *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*. Ilmuhukum.Uin-Suka.Ac.Id. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>
- Setyawati, D., & Bernawati, Y. (2020). *Internal Audit Function* sebagai Penyedia “Kenyamanan” Komite Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(4), 665–682.
- Silitonga, N., & Roring, F. P. (2023). Politik Digital : Strategi Politik Elektoral Partai Politik dalam Kampanye Pemilihan Presiden. *Jurnal Communitarian*, 4(2), 676–690.
- Siregar, F. E. (2019). *Mengawasi Media Sosial dalam Proses Pemilu 2019* (D. S. Kartini (ed.); Serial Eva). BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
- Sonsaka, M. (2023). *Pemilu Serentak 2024 dalam Pusaran Era Post-Truth*. Nusrapost.Com. <https://www.nusrapost.com/2023/02/pemilu-serentak-2024-dalam-pusaran-era.html?m=1>
- Syam, R. (2020). *Pengawasan Pemilu*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Tumpal, R. (2023). *Pengembangan TIK Bawaslu Diharapkan Tingkatkan Pengawasan Pemilu secara Digital*. Bawaslu.Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pengembangan-tik-bawaslu-diharapkan-tingkatkan-pengawasan-pemilu-secara-digital>
- Yusuf, R. M., & Ahmadi, D. (2022). Kampanye Budaya Beberes di Media Sosial Instagram. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital (JRJMD)*, 2(2), 151–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i2.1530>
- Zai, E. P., Duha, M. M., Gee, E., & Laia, B. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Ulugawo. *CURVE ELASTICITY: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2).

### Tentang Penulis

**Lia Ulvi Miranata Putri, Ayu Pebrianti, Yesica Elonika** merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**Novi Winarti** merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.